



Apakah tarif PPN menjadi 11%?

- Meskipun tarif PPN adalah 12%, penggunaan DPP Nilai Lain (sesuai PMK-131/PMK.03/2024) atas penyerahan BKP atau JKP Non Mewah membuat PPN yang dibayarkan setara dengan 11% dari harga jual.
Contoh: $12\% \times (11/12 \times \text{Harga Jual}) = 11\% \times \text{Harga Jual}$.



Apakah perhitungan DPP untuk barang/jasa non barang mewah menggunakan "Nilai Lain" yaitu 11/12 dari harga jual?

- Ya, untuk barang/jasa non barang mewah mulai 1 Januari 2025, DPP dihitung dengan metode "Nilai Lain" yaitu 11/12 dari harga jual, seperti yang diatur dalam PMK 131. *Kecuali, atas PKP yang sudah menggunakan DPP Nilai Lain atau PPN Besaran Tertentu dengan peraturan tersendiri.*
Contoh Perhitungan:
 - Harga jual: 50.000.000
 - Langkah-langkah:
 - DPP Nilai Lain = $\text{DPP} \times 11/12 = \text{Rp}45.833.333$
 - PPN = $\text{DPP Nilai Lain} \times 12\% = \text{Rp}5.500.000$



Bagaimana perhitungan PPN atas transaksi harga jual termasuk PPN?

- Tidak ada perbedaan Harga Jual Tanpa PPN sebelum dan sesudah PMK-131 (Nilai Harga Jual yang diterima penjual tidak berkurang).
Perbedaannya Penggunaan DPP Nilai Lain terletak pada penyajian nilai DPP Nilai Lain dan PPN sesuai aturan terbaru.
Contoh Perhitungan:
 - Harga jual sudah termasuk PPN: Rp55.500.000
 - Langkah-langkah:
 - Harga Jual Tanpa PPN = $\text{Harga Jual Termasuk PPN} \div 1.11 = \text{Rp}50.000.000$
 - DPP Nilai Lain = $\text{Harga Jual Tanpa PPN} \times 11/12 = \text{Rp}45.833.333$
 - PPN = $\text{DPP Nilai Lain} \times 12\% = \text{Rp}5.500.000$
- Total yang dibayar pembeli tetap Rp55.500.000 (harga jual termasuk PPN tidak berubah).



Kode faktur apa yang digunakan untuk transaksi dengan DPP Nilai Lain?

- Sesuai PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022, Penyerahan BKP/JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain menggunakan **Kode Transaksi Faktur Pajak 04**. Namun demikian, dalam hal bertransaksi dengan Pemungut (Bendahara/BUMN), maka sesuai urutan prioritas kode transaksi pada PER-03/PJ/2022, maka Kode Faktur transaksi ke Pemungut tetap menggunakan Kode Faktur 02/03 meskipun dengan DPP Nilai Lain. Selanjutnya silakan lihat PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022



Bagaimana cara input DPP dengan metode Nilai Lain di Faktur Pajak (Coretax)?

- Bila penyerahan BKP/JKP Non Mewah kepada swasta, pengisian Faktur Pajak:
 - **Kode Transaksi:** 04
 - **Baris Harga Jual:** diisi harga Jual/Uang Muka/Pengganti penuh
 - **Baris DPP:** diisi 11/12 dari Harga Jual dengan terlebih dahulu centang kotak "DPP Nilai Lain/DPP"
 - **Tarif PPN:** tidak diubah dan tetap 12%



Apakah Faktur Pajak Kode Transaksi 04 (DPP Nilai Lain) yang diperoleh dapat dikreditkan oleh pembeli?

- Sesuai Pasal 8 ayat (3) UU PPN (Perubahan UU HPP nomor 7 Tahun 2021), Secara umum, Pajak Masukan yang menggunakan DPP Nilai Lain **dapat dikreditkan oleh pembeli (yang merupakan PKP)**. Pengkreditan tersebut tentunya tetap harus memenuhi persyaratan pengkreditan PPN sebagaimana diatur dalam undang-undang, yang kemudian diatur dalam PMK-18/PMK.03/2021: mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, Faktur Pajak memenuhi syarat formal material, dan memenuhi ketentuan pengisian keterangan Faktur Pajak cfm PER-03/PJ/2022 sttd PER-11/PJ/2022, diperoleh setelah PKP, serta tidak berhubungan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau yang dibebaskan PPN-nya.



Apakah tarif besaran tertentu, seperti jasa *freight forwarding*, berubah dari 1.1% menjadi 1.2%?

- Jawaban: Iya. Tarif PPN Besaran tertentu merupakan formula dari $10\% \times \text{Tarif UU PPN}$ atau 5% dari Tarif UU PPN, tergantung amanat peraturannya. Tarif UU PPN yang berlaku sejak 1 Januari 2025 sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 adalah 12%. Sehingga, tarif PPN Besaran Tertentu akan ikut berubah.

Contoh Penyerahan Besaran Tertentu:

JKP tertentu yang dikenakan PPN Besaran Tertentu sesuai PMK-71/PMK.03/2022, meliputi:

- Jasa Pengiriman Paket Pos: Semula 1.1% → 1.2%
- Jasa Biro/Agen Perjalanan Wisata: Semula 1.1% → 1.2%
- Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*): Semula 1.1% → 1.2%
- Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Keagamaan:
 - o Jika tagihan dirinci antara paket penyelenggaraan ibadah dan tagihan ke tempat lain (wisata): Semula 1.1% → 1.2%
 - o Jika tagihan tidak dirinci antara paket penyelenggaraan ibadah dan tagihan ke tempat lain (wisata): Semula 0.55% → 0.6%
 - o **Catatan:** Jasa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Keagamaan yang hanya menyelenggarakan perjalanan ibadah keagamaan tidak dikenai PPN seluruhnya.
- Jasa Penyelenggaraan (Media Voucher/Layanan Transaksi Pembayaran/Loyalty Program): Semula 1.1% → 1.2%

PPN Emas Perhiasan/Emas Batangan yang dikenakan PPN Besaran Tertentu sesuai PMK-48/PMK.03/2023, meliputi:

- Penyerahan oleh PKP Pabrikan atas Emas Perhiasan Hasil Produksi Sendiri:
 - o Kepada Pabrikan Lainnya dan Pedagang: Semula 1.1% → 1.2%
 - o Kepada Konsumen Akhir: Semula 1.65% → 1.8%
- Penyerahan oleh PKP Pedagang atas Emas Perhiasan
 - o Pedagang lainnya dan Konsumen Akhir dalam hal PKP memiliki FP Lengkap atas pembelian emas tersebut: Semula 1.1% → 1.2%
 - o Pedagang lainnya dan Konsumen Akhir dalam hal PKP tidak memiliki FP Lengkap atas pembelian emas tersebut: Semula 1.65% → 1.8%

DPP yang dikenakan terhadap tarif PPN Besaran Tertentu di atas **tidak** mengikuti ketentuan DPP Nilai Lain karena telah dikecualikan pada pasal 4 ayat (1) PMK-131/PMK.03/2024.